

CUSTOM, IMMIGRATION AND QUARANTINE (CIQ) DALAM MENDUKUNG PENYELENGGARAAN EVENT WISATA BISNIS/MICE DI INDONESIA

(Tinjauan terhadap Tindakan Karantina Tumbuhan untuk Kebutuhan Pameran)

Annisa Wardhani*, Christina L Rudatin, Heri Setyawan & Asterina Anggraini

<http://doi.org/10.5614/wpar.2025.23.1.02>

Diserahkan : 15 Desember 2024

Diterima: 19 Juni 2025

Diterbitkan: 30 Juni 2025

*Penulis korespondensi, e-mail:
annisa.wardhani@bisnis.pnj.ac.id

Industri Pariwisata Bisnis atau lebih dikenal dengan sebutan MICE (*Meeting, Incentive, Convention and Exhibition*) dinilai signifikan dalam menggerakkan perekonomian nasional. Menurut data dari Kemenparekraf RI pada tahun 2023, kontribusi sektor MICE terhadap industri pariwisata nasional ada di angka kurang lebih 30 (tiga puluh) persen. Tidak hanya berkembang pada penyelenggaraan pertemuan internasional/konferensi seperti KTT G20 atau ASEAN SUMMIT, penyelenggaraan pameran internasional di Indonesia juga berkembang signifikan. Dukungan pemerintah terhadap peningkatan penyelenggaraan pameran internasional diberikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang mendorong kelancaran penyelenggaraan kegiatan pameran, salah satunya adalah kebijakan yang terkait dengan CIQ (*Custom, Immigration, dan Quarantine*) yang dapat mempermudah wisatawan/barang/hewan/tumbuhan pameran untuk dapat masuk dan keluar wilayah Indonesia. Penelitian ini akan berfokus menganalisis tindakan karantina tumbuhan dalam penyelenggaraan kegiatan pameran, dimana tujuan peruntukan tumbuhan ini adalah sebagai barang pameran yang diikutsertakan sebagai peserta/exhibitor dalam pameran tumbuhan. Pengiriman tumbuhan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia untuk keperluan pameran perlu melalui prosedur yang spesifik dan detail secara administratif dan teknis operasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan studi literatur. Luaran penelitian ini adalah gambaran sistematis dan komprehensif prosedur dan tindakan karantina pada tumbuhan yang diperlukan sebagai keperluan pameran.

Kata Kunci: MICE, Keimigrasian, Event International, Wisatawan MICE, Event Wisata Bisnis, CIQ.

Penyelenggaraan event wisata bisnis/MICE Internasional sangat terkait dengan arus lalu lintas manusia, barang, tumbuhan, dan hewan yang masuk dan keluar wilayah suatu negara. Apabila Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggara event wisata bisnis/MICE internasional, Indonesia memiliki hak untuk mengontrol pergerakan masuk/keluar orang dan barang ke dan dari teritorialnya, termasuk melakukan kontrol terkait prosedur kepabeanan, prosedur imigrasi, dan keamanan pangan. Selanjutnya, terdapat aktivitas pemeriksaan/*clearance* yang dilaksanakan bersama-sama secara universal oleh karantina, imigrasi, serta bea dan cukai pada Pos Lintas Batas, Bandar Udara, dan Pelabuhan. Adapun kontrol keimigrasian yang dimaksud adalah untuk *clearance* yang berkaitan dengan perlintasan manusia, bea cukai untuk *clearance* yang berhubungan dengan perlintasan barang, dan karantina untuk *clearance* yang berkaitan dengan kesehatan tumbuhan, hewan, dan ikan. Secara internasional, fungsi-fungsi pokok keimigrasian, bea cukai, dan karantina dikenal sebagai *Custom, Immigration, dan Quarantine* (CIQ) di wilayah lintas batas teritorial. (Berkas DPR RI, 2016). Adapun penelitian ini akan spesifik membahas fungsi karantina pada tumbuhan dalam konteks sebagai barang pameran

dan/atau dipamerkan dalam kegiatan *plant expo* atau pameran tumbuhan/*flora/garden/flower* dan lain-lain.

Economic Impact dan Pertumbuhan Industri Pameran Global dan Nasional

Industri pameran sebagai bagian integral dari sektor jasa modern berfungsi sebagai katalisator pembangunan perekonomian daerah dan merupakan salah satu indikator utama keterbukaan dan potensi pembangunan suatu daerah (Dun: 2024). Pameran dapat mendatangkan arus bisnis, logistik, manusia, modal, dan informasi yang konstan, secara langsung mendorong perkembangan perdagangan dan pariwisata, menciptakan peluang bisnis, menarik investasi, dan kemudian merangsang perkembangan industri lain, dan membentuk kelompok ekonomi yang berpusat pada konvensi dan kegiatan pameran. (Shao, 2024).

Saat ini, industri konvensi dan pameran sedang dalam tahap perkembangan aktif. Terlepas dari peristiwa yang berkaitan dengan dampak pandemi terhadap semua bidang kehidupan dan aktivitas masyarakat, organisasi komersial dan nirlaba

baru terus bermunculan di industri, yang kegiatannya ditujukan untuk pengembangan dan pelaksanaan proyek dalam berbagai format, arah, dan level. (Tick, 2023).

Ekonomi pameran mengacu pada fenomena ekonomi dan perilaku ekonomi yang membawa manfaat ekonomi dan sosial langsung atau tidak langsung dengan menyelenggarakan berbagai bentuk pameran dan juga konferensi. Pada era globalisasi ekonomi saat ini, dampak ekonomi yang besar dari industri pameran menjadi semakin penting. Negara dan wilayah di seluruh dunia sangat mementingkan perkembangan industri pameran mereka sendiri, sehingga penelitian yang relevan juga mengikuti perkembangan zaman. (Sou, 2015)

Melalui kegiatan pameran, ekonomi pameran mendorong perkembangan industri regional dan membawa manfaat sosial dan ekonomi yang besar bagi wilayah tersebut. Mengutip Yang (2022) pameran memiliki empat dampak yang cukup signifikan:

- 1) Dampak ekonomi langsung dari kegiatan pameran, yang mencakup penyelenggara pameran, peserta, layanan terkait, biaya media, dan gaji perusahaan;
- 2) Manfaat ekonomi yang diperoleh dari *revenue* seperti hotel, katering, transportasi, dan pariwisata;
- 3) Transaksi ekonomi dan perdagangan yang dihasilkan oleh pameran itu sendiri, seperti perdagangan komoditas, investasi regional, dan pembicaraan investasi dan ekonomi dan perdagangan;
- 4) Dampak ekonomi dan sosial yang dibawa oleh pameran tersebut ke wilayah tersebut. Karena kegiatan pameran tidak lepas dari dukungan industri dan infrastruktur terkait, maka kegiatan konferensi dan pameran akan sangat meningkatkan perekonomian, pengaruh, reputasi, pembangunan infrastruktur, layanan terkait, dan pariwisata di negara tuan rumah.

Industri konferensi dan pameran dapat membawa dampak ekonomi yang begitu besar terhadap perkembangan ekonomi kota dan wilayah, setiap negara (Yang, 2022). Maka dari itu, setiap wilayah atau kota nantinya akan sangat memperkuat perkembangan industri pameran karena dampak yang dihasilkannya.

Menurut Event Industri Alliances, dampak ekonomi dari penyelenggaraan *event* pameran dibagi menjadi 3 (tiga) bagian:

- 1) *Direct Impact* terdiri dari belanja langsung dan pekerjaan yang terlibat langsung dalam perencanaan dan produksi pameran dan bagi peserta dan peserta pameran yang melakukan perjalanan ke pameran, serta belanja terkait pameran lainnya.
- 2) *Indirect Impact* merupakan dampak industri pemasok hilir, yang juga disebut sebagai dampak rantai pasokan. Misalnya, fasilitas tempat diadakannya pameran memerlukan input seperti energi dan bahan makanan.
- 3) *Induced Impacts* merupakan Dampak yang ditimbulkan terjadi ketika pekerja membelanjakan upah dan gaji mereka dalam perekonomian yang lebih luas. Misalnya,

sebagai karyawan hotel yang mengeluarkan uang untuk sewa, transportasi, makanan, dan minuman serta hiburan.


Pasca pandemi, pertumbuhan pameran di Indonesia meningkat signifikan. Menurut Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia (Asperapi), terdapat sekitar 138 pameran yang dilangsungkan pada tahun 2023 dengan jumlah peserta mencapai 30.449 perusahaan atau institusi dengan nilai transaksi mencapai lebih dari Rp100 triliun. (Media Indonesia: 2024). Sementara jika merujuk UFI Global Barometer edisi Agustus 2024, dijelaskan bahwa pendapatan/*revenue* dari penyelenggaraan pameran di Asia Pasific pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebanyak 16% dibandingkan dengan *revenue* pada tahun 2023. Adapun prediksi pada aspek *exhibition industry operation*, sebanyak hampir 50% perusahaan penyelenggara pameran meyakini bahwa akan terjadi peningkatan pada semester pertama tahun 2025. (UFI Global Barometer 33rd Edition, 2024).

Pameran, atau dalam konteks yang lebih besar disebut dengan industri MICE memiliki peran strategis yang berkontribusi terhadap pemulihran ekonomi Indonesia, utamanya pasca pandemi. Pemerintah memastikan keberlanjutan sektor MICE dengan mendukung pertumbuhan jangka panjang industri MICE dan mendorong standar kegiatan MICE yang memenuhi standar internasional. Pengembangan *platform digital* MICE.id untuk mempercepat pengembangan sektor MICE dengan memastikan akses yang efisien ke data relevan dan wawasan pasar. Pemberian fasilitas Bea Masuk, Imigrasi, dan kemudahan prosedur karantina bagi lalu lintas orang/tumbuhan/hewan/barang untuk kebutuhan industri MICE.

Karantina Tumbuhan: Urgensi dan Perannya di Indonesia

Menurut Kumar, karantina tumbuhan dapat didefinisikan sebagai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah untuk mengatur pemasukan tanaman, bahan tanam, produk tanaman, tanah, organisme hidup, dan sebagainya, dari satu daerah ke daerah lain dengan tujuan untuk mencegah penyakit, masuknya hama, gulma, dan patogen eksotik secara tidak disengaja yang berbahaya bagi pertanian, hortikultura, atau lingkungan suatu negara/wilayah serta untuk mencegah timbulnya dan penyebaran lebih lanjut tanpa memberikan dampak buruk pada perdagangan. Sementara Mishra menjelaskan, bahwa karantina tumbuhan berperan besar untuk mencegah masuknya hama dan penyakit asing ke dalam suatu negara atau untuk mencegat dan memberantasnya sebelum penyakit tersebut tersebar luas (Mishra, 2023).

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, karantina tumbuhan merupakan suatu sistem pencegahan masuk, keluar, dan tersebarnya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (yang biasa disingkat menjadi OPTK) yang di dalamnya terdapat fungsi-fungsi pengawasan, pengendalian terhadap keamanan



Gambar 1. Kategori dan Golongan OPTK

pangan dan mutu pangan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, jenis asing invasif, keamanan pakan dan mutu pakan, tumbuhan liar, tumbuhan langka, serta agensia hayati yang dimasukkan ke dalam, tersebarluasnya dari suatu area ke area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Indonesia.

Definisi tumbuhan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan adalah bibit tumbuhan atau benih, hasil tumbuhan mati yang belum diolah, hasil tumbuhan mati yang sudah diolah, dan hasil tumbuhan hidup. Tumbuhan (*plants*) didefinisikan sebagai “*living plants and parts, thereof, including seeds and germplasm*” (tumbuhan hidup dan bagian-bagiannya, termasuk benih dan plasma nutrional) menurut International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) nomor 5 (Diphayana: 2020).

Karantina tumbuhan Indonesia memiliki peran krusial yang tidak akan pernah lepas dari aspek perlindungan tanaman. Tindakan karantina tumbuhan bertujuan menerapkan sistem perlindungan tanaman serta pengendalian dan penanganan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman).

Kewenangan untuk menjalankan Undang-Undang ini berada di bawah lembaga yang berada langsung di bawah Presiden yaitu Badan Karantina Pertanian. Badan Karantina Pertanian bertanggung jawab untuk memonitor Organisme Pengganggu Tanaman Karantina (OPTK). Berdasarkan keberadaannya, OPTK dikategorikan menjadi OPTK kategori A1 dan A2, sementara berdasarkan aspek perlakuan (salah satu dari tindakan 8P Karantina Tumbuhan), OPTK dapat digolongkan menjadi OPTK golongan I dan golongan II. Secara spesifik perbedaan golongan OPTK ini dijelaskan sebagai berikut:

- OPTK golongan I didefinisikan sebagai OPTK yang tidak dapat dibebaskan dari media pembawanya dengan cara perlakuan.
- OPTK golongan II didefinisikan sebagai OPTK yang dapat dibebaskan dari media pembawanya (dengan cara perlakuan).
- OPTK kategori A1 didefinisikan sebagai OPTK yang belum terdapat di Indonesia.
- OPTK kategori A2 didefinisikan sebagai OPTK yang sudah terdapat di Indonesia, tetapi masih terbatas dan sedang dikendalikan.

Jenis-jenis OPTK seperti yang dijelaskan di atas, ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2020. Adapun dalam kaitannya dengan penyakit tumbuhan berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2019, dijelaskan bahwa fungsi karantina adalah untuk:

- Mencegah masuknya OPTK dari luar negeri ke wilayah Indonesia;
- Mencegah tersebarluasnya OPTK dari suatu area ke area lain;
- Mencegah keluarnya OPTK dari wilayah Indonesia ke luar negeri;
- Mencegah masuk dan beredarluasnya agensia hayati yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan kelestarian lingkungan.

Tindakan mencegah keluarnya OPTK dari wilayah dan ke luar wilayah NKRI, merupakan kesepakatan internasional yang dibuat oleh berbagai negara sebagai bukti kepatuhan untuk tidak saling merugikan antar negara.

Sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Indonesia wajib mematuhi Persetujuan terkait Kesepakatan Sanitary and Phytosanitary (SPS) atau SPS Agreement. Kesepakatan SPS adalah bagian dari kesepakatan negara-negara yang tergabung dalam WTO yang berkaitan dengan kesehatan dan perdagangan internasional. Dalam kurun waktu 50 tahun terakhir, perdagangan dan perjalanan internasional telah mengalami perkembangan secara signifikan. Hal tersebut berimplikasi terhadap peningkatan perpindahan produk pertanian yang sekaligus dapat meningkatkan risiko kesehatan. Kesepakatan SPS menekankan pentingnya negara (khususnya negara anggota WTO) untuk meminimalkan efek negatif dari ketentuan SPS terhadap perdagangan, disamping melindungi diri dari risiko yang disebabkan oleh masuknya hama, penyakit, dan gulma. (Badan Karantina Indonesia, 2024)

Gambaran Penyelenggaraan Plant/Horticulture Expo dan Prosedur Karantina Tumbuhan di Indonesia

Pameran didefinisikan sebagai fenomena budaya khusus, objek penyelenggaraan acara, sumber informasi tentang pencapaian masing-masing perusahaan, industri, wilayah, dan negara, serta alat pemasaran komunikasi antarbudaya yang efektif. Kegiatan pameran menjadi bahan penelitian para ekonom, ilmuwan politik, sosiolog, pakar hubungan internasional, serta pakar budaya (Kovalenko, 2024).

Pameran tanaman/tumbuhan seringkali menjadi '*amazing vehicle*' untuk mempromosikan kekuatan dan keanekaragaman sumber daya alam hayati tanaman dalam era modernisasi. Kegiatan pameran juga berkontribusi untuk memberikan ruang promosi bagi sektor-sektor lain yang terkait dengan industri tanaman. Apresiasi masyarakat yang tertarik berpartisipasi, baik sebagai peserta pameran (*exhibitor*) maupun sebagai pengunjung pameran (*audience*) sangat tinggi.

Tabel 1. memberikan gambaran bahwa jenis-jenis tanaman yang dipamerkan dalam pameran tumbuhan berskala internasional meliputi tanaman hortikultura, tanaman hias, bunga, tanaman organik, dan lain-lain. Selain jenis tanaman tersebut, terdapat juga benih tanaman, tanaman hasil pertanian, atau tanaman pangan yang biasa diselenggarakan oleh beberapa kota/wilayah/negara.

Dalam konteks penyelenggaraan pameran yang bertempat di Indonesia, para peserta pameran (*exhibitor*) yang akan ikut serta diwajibkan mematuhi semua peraturan dan prosedur karantina yang berlaku di Indonesia. Pada penelitian ini, tahapan karantina tersebut akan dibagi menjadi fase persiapan, fase pelaksanaan, fase *monitoring*, dan fase akhir. Fase-fase tersebut dirumuskan berdasarkan hasil studi literatur dan melakukan konfirmasi kembali kepada pihak Balai Karantina Tumbuhan di Tanjung Priok.

Fase Persiapan

Pada fase persiapan, importir di negara tujuan harus menyerahkan dokumen dari negara asal yang meliputi *phytosanitary certificate*, surat izin pemasukan dari Menteri Pertanian (untuk benih atau bibit), dan surat rekomendasi dari Badan Karantina. Dokumen-dokumen ini berfungsi untuk memastikan


Tabe 1. Produk dan Peserta Pameran Tanaman/ Tumbuhan Internasional

Nama Pameran	Asal Negara Peserta (Exhibitor)	Produk yang dipamerkan
Floriculture Indonesia International/ FLOII Convex (ICE BSD- Indonesia)	Thailand	Tanaman Hias
	Taiwan	Bunga
	Singapura	
	Ekuador	
	Amerika Serikat	
	Vietnam	
Singapore Garden Festivals (Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre)	New Zealand Ireland South Africa	Horticultural and Floral Display
Melbourne International Flower & Garden Show (Royal Exhibition Building & Carlton Gardens, Melbourne, Australia)	Australia East Asia	Horticultural and Floral Display
International Flora Expo 2024 (Nesco Exhibition Centre Mumbai, India)	Worldwide China East Asia Africa	Horticultural Floral
IPM Essen Germany	Belanda Polandia Denmark India Turkey	Horticultural Floral

Sumber: Data diolah (2024)

bahwa tanaman yang akan ditampilkan dalam pameran atau *event* internasional telah memenuhi standar yang berlaku serta bebas dari hama dan penyakit yang berpotensi membahayakan tanaman lain di negara tujuan. Adapun definisi dari dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) ***Phytosanitary Certificate (KT-10)* atau Sertifikat Karantina dari Negara Asal.** Sertifikat ini dikeluarkan oleh otoritas karantina di negara asal yang memastikan bahwa barang yang diimpor bebas dari hama dan penyakit. Dokumen ini diperlukan untuk menjamin keamanan hayati dan kepatuhan terhadap peraturan karantina. Sertifikat ini berfungsi sebagai dokumen resmi yang menunjukkan bahwa tanaman telah melalui pemeriksaan karantina dan dinyatakan sehat di negara asal. Sertifikat ini kemudian akan diberikan kepada badan karantina di negara tujuan sebagai bagian dari proses penerimaan dan verifikasi dokumen, memastikan bahwa tanaman tersebut layak untuk dipergunakan dalam pameran atau *event* internasional. Sebelum melakukan impor tanaman untuk pameran, importir juga harus mengajukan permohonan pemeriksaan (SP-1) beserta dokumen pelengkapnya seperti sertifikat karantina dari negara asal, *Bill of Lading* (BL) atau *Airway Bill* (AWB), dan *Packing List*. Setelah permohonan



Gambar 2. Skema Alur Proses Karantina Tumbuhan pada Fase Persiapan.

Sumber: Data diolah (2024)

pemeriksaan (SP-1) diajukan dan diserahkan kepada pejabat beserta kelengkapannya, pejabat akan menerbitkan surat tugas (DP-1). Petugas kemudian akan melakukan pemeriksaan terhadap tanaman tersebut.

- 2) **Bill of Lading atau Airway Bill.** Dokumen ini dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran sebagai bukti pengangkutan barang melalui laut. B/L juga berfungsi sebagai tanda terima barang dan dokumen kepemilikan. *Airway Bill* (AWB): Sama seperti B/L, tetapi untuk pengangkutan barang melalui udara. AWB menunjukkan informasi tentang pengirim, penerima, dan rincian pengiriman.
- 3) **Packing List.** Dokumen ini berisi rincian barang yang dikirim, termasuk jumlah, berat, dimensi, dan jenis kemasan. Dokumen ini digunakan untuk memastikan keakuratan jumlah dan jenis barang yang diimpor. Setelah pemeriksaan dilakukan, pejabat akan menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif (DP-5). Berdasarkan rekomendasi laporan hasil pemeriksaan ad-

ministratif (DP-5), pejabat berwenang akan mengeluarkan surat persetujuan pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan (KT-2). Selanjutnya, pejabat akan melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap OPT/OPTK di tingkat lapangan dan laboratorium, serta menerbitkan Laporan Hasil Pelaksanaan/Pengawasan Pemeriksaan Fisik/Kesehatan (DP-7).

Jika semua syarat terpenuhi dan tanaman dinyatakan sesuai serta bebas dari penyakit, pejabat karantina akan menerbitkan sertifikat pelepasan karantina (KT-9) berdasarkan rekomendasi dari DP-7. Sertifikat ini menunjukkan bahwa tanaman tersebut aman dari penyakit dan siap untuk dipamerkan.

Fase Pelaksanaan

Fase pelaksanaan ini mencakup berbagai prosedur yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa tanaman dalam kondisi sehat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketika tanaman impor tiba, langkah pertama adalah melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen penting yang meliputi *Phytosanitary Certificate*, surat rekomendasi dari Badan Karantina, surat izin pemasukan dari Menteri Pertanian (untuk benih atau bibit), *Bill of Lading* atau *Airway Bill*, dan *Packing List*.

Setelah semua dokumen ini dilengkapi dan diverifikasi oleh pejabat karantina, tanaman akan ditempatkan di tempat penimbunan sementara (TPS). Di TPS ini, pejabat karantina akan menerbitkan surat tugas (DP-1) dan melakukan pengambilan sampel tanaman untuk diperiksa di laboratorium. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kondisi tanaman sesuai dengan dokumen-dokumen yang telah diberikan dari negara asal dan bebas dari penyakit atau hama yang biasanya disebutkan dalam surat rekomendasi dari Badan Karantina negara asal.

Selama proses pemeriksaan di laboratorium, tanaman akan diawasi secara ketat untuk memastikan tidak adanya penyakit atau hama. Jika tanaman terdeteksi mengandung penyakit atau hama, pejabat karantina akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Tindakan Perlakuan (DP-4). Surat ini menginstruksikan tindakan perlakuan yang harus dilakukan terhadap tanaman tersebut, seperti fumigasi atau perlakuan lain yang diperlukan untuk menghilangkan hama atau penyakit.

Jika tanaman dinyatakan bebas dari hama dan penyakit setelah melalui proses pemeriksaan dan perlakuan, maka pejabat karantina akan menerbitkan Laporan Hasil Pelaksanaan/Pengawasan Pemeriksaan Fisik/Kesehatan (DP-7). Setelah pengguna jasa melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), pejabat karantina akan memberikan surat pelepasan (KT-9). Surat pelepasan ini merupakan dokumen resmi yang menyatakan bahwa tanaman telah melalui semua prosedur pemeriksaan dan dinyatakan aman untuk digunakan dalam pameran atau *event* internasional.

Selain itu, tanaman yang digunakan untuk pameran atau *event* internasional harus diberikan keterangan khusus untuk mempermudah proses masuknya tanaman ke negara tujuan. Keterangan ini penting untuk memastikan bahwa tanaman diakui oleh otoritas di negara tujuan sebagai telah memenuhi semua persyaratan karantina dan kesehatan yang diperlukan.


Fase Monitoring

Fase *monitoring* dalam proses karantina tumbuhan merupakan tahap yang krusial untuk memastikan bahwa tumbuhan yang telah menjalani perlakuan karantina benar-benar bebas dari organisme pengganggu tumbuhan (OPT) sebelum dilepaskan ke lingkungan. Pertama-tama, petugas karantina melakukan pengamatan intensif dengan inspeksi visual rutin terhadap tumbuhan, termasuk memeriksa daun, batang, akar, dan bagian lain dari tumbuhan. Frekuensi observasi ini bisa harian atau mingguan, tergantung pada jenis OPT dan kondisi tumbuhan.

Selanjutnya, pengambilan sampel dilakukan secara acak atau berdasarkan gejala yang mencurigakan. Sampel tumbuhan, tanah, atau media tanam ini kemudian dianalisis di laboratorium menggunakan berbagai teknik seperti PCR, mikroskopik, atau kultur jaringan untuk mendeteksi keberadaan OPT yang tidak terlihat secara kasat mata. Jika OPT terdeteksi, identifikasi spesifik dilakukan untuk menentukan jenis dan tingkat ancamannya, dan setiap temuan dicatat secara detail, termasuk lokasi, jenis tumbuhan, gejala yang terlihat, dan hasil uji laboratorium.

Jika OPT ditemukan, tumbuhan mungkin memerlukan perlakuan tambahan seperti fumigasi, penyemprotan insektisida, atau perlakuan panas. Tumbuhan yang membutuhkan perlakuan tambahan akan tetap berada di area karantina sampai dipastikan bebas dari OPT. Efektivitas perlakuan dan kondisi kesehatan tumbuhan dievaluasi kembali setelah tindakan tambahan, dan berdasarkan hasil evaluasi ini, keputusan diambil apakah tumbuhan siap dilepas atau memerlukan tindakan lebih lanjut.

Kondisi lingkungan tempat karantina seperti suhu, kelembaban, dan sanitasi juga terus dipantau untuk mencegah penyebaran OPT, dan tindakan perawatan seperti penyiraman, pemupukan, dan pemangkasan dilakukan untuk menjaga kesehatan tumbuhan selama fase monitoring. Semua aktivitas *monitoring*, hasil pengamatan, dan perlakuan yang dilakukan dicatat dengan lengkap dan akurat, dan laporan berkala dibuat serta disampaikan kepada otoritas terkait untuk memantau status tumbuhan yang dikarantina.




Setelah semua tahapan *monitoring* dan perlakuan selesai, tumbuhan dievaluasi berdasarkan kriteria tertentu untuk memastikan bebas OPT. Jika semua kriteria terpenuhi, sertifikat pelepasan karantina diterbitkan sebagai bukti bahwa tumbuhan telah melalui proses karantina dan monitoring dengan baik dan aman untuk dilepaskan. Monitoring yang ketat dan sistematis ini sangat penting untuk mencegah penyebaran OPT yang dapat merugikan pertanian, ekosistem, dan ekonomi di wilayah tujuan.

Fase Akhir

Fase akhir dari proses karantina tumbuhan adalah tahap pelepasan atau pembebasan tumbuhan setelah memastikan bahwa mereka bebas dari organisme pengganggu tumbuhan (OPT) dan aman untuk dilepaskan ke lingkungan. Pada tahap ini, petugas karantina melakukan penilaian akhir terhadap tumbuhan. Penilaian ini melibatkan evaluasi komprehensif untuk memastikan bahwa semua kriteria bebas OPT telah terpenuhi. Tumbuhan yang tidak menunjukkan tanda-tanda infestasi OPT dan telah melewati semua prosedur dengan hasil negatif dinyatakan siap untuk dilepas.

Setelah tumbuhan lulus penilaian akhir, sertifikat pelepasan karantina diterbitkan. Sertifikat ini menjadi bukti resmi bahwa tumbuhan telah menjalani semua prosedur karantina yang diperlukan dan bebas dari OPT. Sertifikat ini juga menjadi jaminan bahwa tumbuhan aman untuk masuk dan beredar di wilayah tujuan tanpa risiko membawa OPT yang dapat merusak ekosistem atau pertanian setempat.

Semua catatan selama proses karantina, mulai dari penerimaan hingga monitoring dan perlakuan, didokumentasikan dengan lengkap dan rapi. Dokumentasi ini mencakup hasil inspeksi, uji laboratorium, tindakan perlakuan, serta hasil penilaian akhir. Laporan lengkap ini kemudian disimpan



Gambar 4. Skema Alur Proses Karantina Tumbuhan Pada Fase *Monitoring*

Sumber: Data diolah (2024)

dan disampaikan kepada otoritas terkait sebagai bagian dari arsip dan bukti pelaksanaan prosedur karantina yang sesuai.

Meskipun tumbuhan telah dinyatakan bebas OPT dan dilepas, dalam beberapa kasus, otoritas karantina mungkin melakukan pengawasan tambahan di lokasi akhir, seperti tempat penanaman atau distribusi. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada OPT yang lolos selama proses karantina dan tidak ada infeksi yang muncul setelah pelepasan.

Jika setelah pelepasan terdeteksi adanya OPT atau masalah lain yang berkaitan dengan kesehatan tumbuhan, tindakan tindak lanjut segera diambil. Ini bisa melibatkan perlakuan tambahan, pemantauan lebih intensif, atau dalam kasus ekstrem, pemusnahan dan penarikan kembali tumbuhan untuk mencegah penyebaran OPT.

Kesimpulan

Proses karantina tumbuhan untuk keperluan pameran internasional di Indonesia pada penelitian ini dibagi menjadi empat fase utama; yaitu fase persiapan, pelaksanaan, *monitoring*, dan fase akhir, yang semuanya dirancang untuk memastikan bahwa tumbuhan bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK). Keempat fase tersebut perlu diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan yang terkait dalam industri MICE, khususnya industri pameran

nasional. Mengingat karakteristik pengunjung pameran yang biasanya hadir dalam jumlah besar, pemahaman mengenai teknis operasional tindakan karantina tumbuhan di Indonesia harus dapat memastikan tidak adanya risiko penyebaran OPTK sebelum, saat, dan setelah kegiatan pameran berlangsung. Dalam konteks global, proses karantina akan memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan dan kerja sama internasional dengan menunjukkan komitmen terhadap standar biosecuriti global.

Daftar Pustaka

- Dun, Zhigang. 2024. Research on Global Exhibition Industry Management Models and Their Implications for China's Regional Exhibition Industry. *International Journal of Management Science Research*, Vol.7, Issue 1, (Feb) *International Journal of Management Science Research*, Vol.7, Issue 2, (Apr) 2024 ISSN 2536-605X.
- Shao, Bochun. 2024. The Impact of Exhibition Economy on China's Import and Export Trade and Countermeasures—A Case Study of the Canton Fair. *Academic Journal of Business & Management* ISSN 2616-5902 Vol. 6, Issue 11: 36-41, DOI: 10.25236/AJBM.2024.061106.
- Tick, Andrea. 2023. Convention and Exhibition Industry in The Context of Digitalization Trends and Development Problems. *Technoeconomics*. 2023, Vol. 2, No. 2 (5). Pp. 54–65.
- K.I Sandy Sou and G. McCartney. 2015. An Assessment of Human Resources Challenge of Macao MICE Industry. *Journal of Human Resources in Hospitality and Tourism*, Vol 14 No.3 PP 244-266.
- Yang, Xiaoning. 2022. The Impact of Convention and Exhibition Industry on Regional Economic Development Based on Grey Relational Model. *Journal of Mathematics*. DOI:10.1155/2022/9752636. https://www.researchgate.net/publication/357587160_The_Impact_of_Convention_and_Exhibition_Industry_on_Regional_Economic_Development_Based_on_Grey_Relational_Model
- Event Industry Alliances. 2024. Economic Impact of The Exhibition in United Kingdom. chrome-extension://efaidnbmnnibpcapcglclefndmkaj/http://cdn.asp.events/CLIENT_AEO_6F6DAB1E_5056_B739_5434FCD30E5F9143/sites/events-industry-alliance/media/Research/EIA-Economic-Impact-Study-published-2024.pdf
- UFI Global Barometer 33rd Edition. 2024.

<https://www.ufi.org/wp-content/uploads/2024/08/33rd-Barometer.pdf>

Kumar, 2018. Preharvest Approaches to Control Insect Infestation in Fruit.

<https://www.sciencedirect.com/topics/agricultural-and-biological-sciences/plant-quarantine>

Mishra, Shailendra Kumar. 2023. Plant Quarantine and its Importance in Agriculture.

https://www.researchgate.net/publication/375274747_Plant_Quarantine_and_its_Importance_in_Agriculture

UU Nomor 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Karantina Ikan dan Karantina Tumbuhan

<https://ditjenpkh.pertanian.go.id/uploads/download/undang-undang-republik-indonesia-nomor-21-tahun-2019-tentang-karantina-hewan-ikan-dan-tumbuhan-1666926375.pdf>

Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan.

Diphayana, Wahono. 2020. Pengertian Karantina Tumbuhan.
Chromeextension://efaidnbmnnibpcajpcgclefindm

kaj/https://repository.pertanian.go.id/server/api/co
re/bitstreams/70ef9529-faad-44d0-bc9a-
9337543e0649/content

Susetyo, Hendry Puguh. Arti dan peran penting Karantina Pertanian sebagai salah satu Strategi Pengendalian Penyakit Tanaman. chrome-extension://efaidnbmnnibpcajpcgclefindmkaj/http://hortikultura.pertanian.go.id/wp-content/uploads/2022/10/5.-Arti-penting-Karantina-Pertanian-sebagai-salah-satu-strategi-Pengendalian-Penyakit-Tanaman-web.pdf

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2020 tentang Jenis- Jenis Organisme Pengganggu Tanaman Karantina (OPTK).

BPSDM Hukum dan HAM Kemenkumham. 2022. Peran dan fungsi keimigrasian dalam mendukung dan menyukseskan kegiatan event internasional moto gp tahun 2022.

Badan Karantina Indonesia. 2024. Sanitary and Phytosanitary (SPS)Measures.<https://karantinaindonesia.go.id/hal/Sekilas-SPS>



Annisa Wardhani, S.ST, M.T
merupakan pengajar di Prodi MICE (Meeting, Incentive, Convention and Exhibition) Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta. Penulis juga aktif dalam pelaksanaan riset dan kajian akademik yang menghasilkan kebijakan seperti Penyusunan Strategi Pengembangan Destinasi MICE Indonesia, Penyusunan Draft Standar Venue MICE Indonesia, Penyusunan Pemasaran Destinasi MICE Indonesia, Penyusunan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang MICE dan Penyusunan Standard Kompetensi SDM MICE ASEAN. Penulis juga telah menghasilkan beberapa buku yang terkait dengan sistem inovasi, revitalisasi destinasi wisata dan *event risk management*.



DR. Christina L Rudatin SE, M.Si.
merupakan dosen di Politeknik Negeri Jakarta (PNJ), Penulis merupakan inisiator berdirinya Program Sarjana Terapan Meeting Incentive Convention & Exhibition (MICE) yang pertama di Indonesia. Penulis juga banyak terlibat dalam Riset dan berbagai Kajian akademik yang menghasilkan berbagai peraturan terkait MICE, seperti; Penyusunan Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang MICE, Standard Usaha MICE, Penyusunan Kriteria Destinasi MICE, Penyusunan Standard Venue MICE Indonesia, Penyusunan Strategi Pengembangan Destinasi MICE Indonesia, dan Penyusunan Standard Kompetensi SDM MICE ASEAN. Penulis juga telah menghasilkan beberapa buku/ modul yang terkait dengan kompetensi bidang MICE dan manajemen event MICE.



Heri Setyawan, S.E, M.Si adalah Staf Pengajar Tetap dengan pangkat Lektor Kepala pada program studi MICE Politeknik Negeri Jakarta, disamping sebagai Manajer Sertifikasi dan Asesor Kompetensi pada Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) MICE, Jakarta. Sejak 2006 sampai sekarang menjadi instruktur pelatihan bidang MICE, baik yang diselenggarakan oleh Kemenparekraf, INCCA, ASPERAPI, KPK, Dinas Pariwisata DKI. Pada tahun 2016 dan 2018 menjadi anggota Tim Percepatan Wisata MICE - Kementerian Pariwisata RI, disamping menjadi Tim Review SKKNI MICE (Kemenpar-Kemenakertrans, 2017) dan Tim Penyusun KKNI MICE. Tulisan terkait bidang MICE dan Event dimuat pada jurnal-jurnal ilmiah dan majalah popular. Pada tahun 2009 sampai 2011 mengisi kolom bidang MICE/Event Majalah EVENTGUIDE. Sejak tahun 2019 mengisi Kolom pada majalah VENUE.



Asterina Anggraini, M.M. merupakan seorang Dosen Prodi Usaha Jasa Konvensi, Insentif Perjalanan, dan Pameran (MICE) Politeknik Negeri Jakarta. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan perencanaan keuangan. Penulis aktif melakukan riset dalam bidang manajemen keuangan, literasi keuangan, dan anggaran bisnis MICE, Penulis juga telah menghasilkan buku yaitu book chapter Manajemen Keuangan dan Bisnis (Teori dan Implementasi).